

BADKO - HUMAS - 2026

2026

Kpt 7 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melakukan koordinasi kehumasan serta meningkatkan peran dan fungsi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan umum Provinsi Jambi Nomor 97/PK.01-BA/15/2025 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal 9 Desember 2025, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 22 Tahun 2023 UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.